



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan

Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan; (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 60);

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bintan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bintan.
7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

8. Badan ...

8. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
9. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
10. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. Keluarga adalah suami dan/atau isteri dan anak Anggota DPRD.
14. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas DPRD.
15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkanya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Kode Etik bertujuan untuk memberikan landasan bijak etika moral yang jelas dan terukur bagi Anggota DPRD untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban,

dan ...

dan tanggung jawabnya kepada lembaga, negara, dan masyarakat agar martabat, kehormatan, citra, kredibilitas, serta reputasi DPRD dapat terjaga dengan baik.

BAB III

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD Kabupaten Bintan telah bersumpah dan berjanji akan memenuhi kewajibannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Anggota DPRD akan bekerja sungguh – sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
- (3) Anggota DPRD akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

SIKAP PERILAKU, TATAKERJA, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku

Pasal 4

Anggota DPRD mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. berjiwa Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan taat pada segala Peraturan Perundang-undangan;

d. senantiasa

- d. senantiasa berupaya untuk menegakan kebenaran, keadilan, dan memelihara ahlak yang mulia;
- e. menjunjung tinggi nilai demokrasi yang berpihak kepada rakyat dan hak asasi manusia;
- f. mematuhi tata tertib dan Kode Etik;
- g. memiliki integritas yang tinggi dan jujur;
- h. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- i. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- j. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 5

Tata kerja Anggota DPRD meliputi:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;

- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri Rapat secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil Rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Pimpinan Rapat;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan ...
- i. melaksanakan Perjalanan Dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu Rapat yang tidak dihadapinya kepada pihak lain;
- k. senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab
Pasal 6

- (1) Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab secara etika dan moral menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin.
- (3) Anggota DPRD bertanggungjawab secara kolektif untuk menjaga kewibawaan, kehormatan, citra, dan reputasi DPRD.

BAB V
TATA HUBUNGAN
Bagian Kesatu

Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah Pasal 7
Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dan menghormati lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Tata Hubungan Antar Anggota DPRD Pasal 8

- (1) Setiap Anggota DPRD membina hubungan silaturahmi yang harmonis dengan Anggota DPRD lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Anggota DPRD harus saling menghargai, menghormati hak dan kewajiban sesama Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan dengan Pihak Lain Pasal 9

- (1) Hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain dan/atau konstituen dilakukan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan pihak lain dan/atau konstituen, Anggota DPRD dapat bersikap adil, akomodatif, aspiratif,

responsif, proaktif, proporsional dan profesional;

- (3) Anggota DPRD dapat menerima kunjungan pihak lain dan/atau konstituen di gedung DPRD dalam bentuk audiensi, konsultasi, unjuk rasa atau bentuk pertemuan lainnya guna menyampaikan aspirasi;
- (4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya.

BAB VI
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN,
JAWABAN DAN SANGGAHAN
Pasal 10

- (1) Setiap Anggota DPRD harus memelihara sopan santun, lugas dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan serta mematuhi segala tata cara Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam Rapat Anggota DPRD tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan Anggota DPRD lainnya atau peserta Rapat yang tengah menyampaikan paparannya.
- (3) Jika Anggota DPRD akan menyampaikan pendapat yang ada keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadi di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD, yang bersangkutan harus menyatakan hal tersebut di hadapan seluruh peserta rapat.
- (4) Anggota DPRD mempunyai hak suara dalam setiap Rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

BAB VII
ETIKA RAPAT
Pasal 11

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir Rapat.
- (3) Apabila Anggota DPRD yang hadir akan meninggalkan Rapat sebelum Rapat berakhir, yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.
- (4) Apabila Anggota DPRD yang hadir akan berbicara, bertanya dan/atau menyampaikan pendapat, yang bersangkutan harus mendapat ijin Pimpinan Rapat.

BAB VIII
PENERIMAAN TAMU
Pasal 12

- (1) Anggota DPRD dapat menjaga hubungan profesional dengan tamu.
- (2) Anggota DPRD dapat menerima dan melayani tamu yang terdaftar di Sekretariat DPRD.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota DPRD pada saat menerima tamu menggunakan ruangan yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Anggota DPRD dapat menerima tamu di ruang Komisi/Fraksi atas persetujuan Pimpinan Komisi/Fraksi yang bersangkutan.

BAB IX KEWAJIBAN
ANGGOTA DPRD
Pasal 13

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan

- Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelesaian Pemerintahan Daerah;
 - g. mentaati tata tertib dan Kode Etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB X
LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD
Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim ...
 - c. hakim pada badan peradilan; atau
 - d. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD atau anggaran pendapatan belanja negara.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD dilarang meminta imbalan/hadiah untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (2) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.

BAB XI
HAL YANG TIDAK PATUT DILAKSANAKAN
Pasal 16

Anggota DPRD tidak patut bersikap berperilaku dan mengucapkan hal yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

BAB XII
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
Pasal 17

Anggota DPRD wajib melaporkan harta kekayaannya dengan jujur dan benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII ...

BAB XIII
PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 18

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan
- (2) Penegakkan Kode Etik dilakukan melalui Upaya pencegahan dan

- penindakan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi, pelatihan, penyampaian surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
 - (4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIV
SANKSI DAN REHABILITASI
Bagian Kesatu
Sanksi
Pasal 19

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD dapat diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan dengan keputusan, berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan; dan
 - d. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, dengan disaksikan minimal 2 (dua) Anggota DPRD.
- (4) Keputusan ...
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Prosedur dan mekanisme mengenai tata cara pengaduan dan penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi
Pasal 21

- (1) Anggota DPRD setelah melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi atas pelanggaran yang dapat diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan dan/atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD diberikan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam rapat paripurna melalui Pimpinan Dewan.

BAB XV
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 22

(1) Perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dapat diusulkan oleh paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD yang berasal lebih dari 1 (satu) fraksi.

(2) Usul ...

(2) Usul perubahan Kode Etik berikut penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan asal fraksi para pengusul yang ditandatangani dan selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

(3) Perubahan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh panitia khusus.

(4) Penetapan perubahan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri bentan
pada tanggal 21 April 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

TTD

AGUS WIBOWO

Diundangkan ...

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

TTD

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BINTAN

Drs. Muhmamad Hendri,MM

NIP. 19680805 198810 1 001

